



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

**XX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di XX, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **XX**, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di XX, sekarang mengambil alamat sementara di XX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor XX, tanggal XX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di XX, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **XX** Advokat/ Konsultan Hukum yang berkedudukan di XX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor XX, tanggal XX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 1 dari 23  
Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww, pada tanggal 9 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari XX, tanggal XX, di XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan XX.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki diberi nama : XX, berumur XX tahun, lahir di XX, pada tanggal XX.
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal XX., bertepatan dengan tanggal XX, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor XX dan sesuai pula dengan Akta Cerai Nomor XX tanggal XX.
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan di pengadilan.
5. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, selama ini hidup dan dalam asuhan Penggugat di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, namun pada tanggal XX tanpa izin Penggugat telah dibawa oleh Tergugat ke XX, hingga sekarang ini, bahkan Penggugat tidak dapat diizinkan oleh Tergugat berkomunikasi anak tersebut, sehingga Penggugat sebagai ibu kandung yang melahirkan anak tersebut merasa tidak adil.
6. Bahwa sebagaimana Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam huruf a dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menerangkan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu".
7. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir terhadap anak tersebut, karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) sejak dilahirkan sampai sekarang Penggugat lah yang mengurusinya dan masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang lebih serius dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 2 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama XX, berumur XX tahun, lahir di XX pada tanggal XX.

8. Bahwa demikian pula Penggugat memohon kiranya agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

9. Bahwa Penggugat bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama XX, berumur XX tahun, lahir di XX pada tanggal XX berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 3 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar posita angka 1-4 Penggugat.
2. Bahwa tidak benar posita angka 5, sebab faktanya Tergugat merasa khawatir dengan keselamatan anak baik secara fisik maupun psikis karena saat ini keadaan rumah tidak kondusif dan Penggugat sering dihujat oleh tetangga maupun keluarga, karena Penggugat yang telah menikah dengan tetangganya sendiri yang masih sebagai suami orang lain, jauh sebelum perceraian dijatuhkan.
3. Bahwa benar yang posita angka 6 Penggugat, namun ibu yang bagaimana dulu yang diberikan hak, faktanya untuk melindungi dan menjaga kehormatannya saja Penggugat telah lalai.
4. Bahwa posita angka 7 tidak benar, karena faktanya yang cacat moral adalah Penggugat.
5. Bahwa posita angka 8 dan 9 adalah dalil yang mustahil terjadi.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya secara tertulis memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas hal-hal yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya kecuali yang secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya.
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 2.1 dan 2.2 ditolak oleh Penggugat dengan alasan :
  - Bahwa pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang menemani Penggugat dan tidak memberikan biaya persalinan.
  - Bahwa setelah melahirkan hingga anak berusia satu tahun Tergugat hanya 2 (dua) kali datang dari palu menemui Penggugat dan anak dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa setelah anak memasuki usia dua tahun hingga tiga tahun atau sekitar dua tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau melihat anak yang di dalam asuhan Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat sendirian tanpa ada bantuan Tergugat dalam mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat berselingkuh, padahal Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sejak Penggugat hamil dan sampai sekarang telah menikah siri.

- Bahwa setelah dua tahun Tergugat tidak datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang membawa lari anak tersebut di bawa ke Palu tanpa izin dan persetujuan Penggugat padahal anak tersebut, masih memerlukan Penggugat sebagai pengasuhnya.

- Bahwa tidak benar Penggugat menikah dengan laki-laki lain sebelum perceraian, yang benar Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sebelum bercerai.

3. Bahwa selaku seorang ibu yang dengan susah payah mengandung anak tersebut selama 9 bulan lalu merawat dan mengasuhnya selama 3 tahun tanpa ada bantuan, perhatian maupun motivasi dari Tergugat tidak masuk akal dan tidak rasional bila Tergugat mendalilkan Penggugat tidak layak untuk mengasuh anak tersebut.

4. Bahwa suatu fakta yang nyata dan tidak dapat terbantahkan setelah anak tersebut dibawa lari oleh Tergugat dan dijauhkan dari Penggugat akan membawa dampak yang sangat negative untuk perkembangan jiwa anak apalagi anak atau istri baru Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai seorang polisi tentunya mempunyai kesibukan dan pekerjaan siang maupun malam bahkan harus pulang pagi karena panggilan tugas.

5. Bahwa pada saat Penggugat sedang hamil, Tergugat tersandung kasus narkoba, sehingga Tergugat benar-benar cacat moral, apalagi Tergugat mempunyai emosi yang tidak stabil dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat.

6. Bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang ada Penggugatlah yang lebih berhak dan layak menurut hukum untuk ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 5 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat bertetap pada jawaban Tergugat.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat yang merebut suami orang akan menimbulkan tekanan batin kepada anak tersebut sebab mendengarkan kata-kata kotor orang lain kepada ibunya.
3. Bahwa Penggugat telah gagal menjadi istri dan ibu yang baik.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX., tanggal XX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Suwawa.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, tanggal XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX, tanggal XX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango.

Ketiga bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, dan Ketua Majelis memberi kode P.1 - P.3.

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I**, (tante Penggugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- 1 Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadirkan saksi dalam perkara hak asuh anak karena masih di bawah umur.
- 2 Bahwa anak tersebut bernama XX yang berumur XX tahun lebih.
- 3 Bahwa saat Penggugat persalinan, Tergugat tidak datang menemani Penggugat dan saat persalinan, Penggugat hanya menggunakan dana BPJS milik Penggugat dan tidak dibiayai Tergugat.
- 4 Bahwa sekitar tiga tahun lebih anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat hanya tiga kali datang melihat anak yang dalam asuhan Penggugat dan selama ini Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat.
- 5 Bahwa sebelumnya Tergugat yakni pada bulan Juli 2019 Tergugat membawa XX sekadar jalan-jalan ke rumah orangtua Tergugat di XX,

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 6 dari 23 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian Tergugat pergi membawa anak tersebut ke XX tanpa pamit dan izin dari Penggugat.

6 Bahwa sebelumnya saksi bersama Penggugat sudah berusaha menjemput kembali anak tersebut saat masih di rumah orangtua Tergugat di Gorontalo, namun tidak pernah diizinkan untuk ditemui dengan berbagai alasan, hingga akhirnya Penggugat mengetahui lewat *facebook* Tergugat bersama anak tersebut berada di pesawat menuju XX.

7 Bahwa setelah itu Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat melalui *handphone*, akan tetapi tidak dapat dihubungi karena diblokir oleh Tergugat dan saksi tidak mengetahui alasan Tergugat membawa anak tersebut.

8 Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat masalah hukum, Penggugat selalu memperlakukan anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, Penggugat punya kepribadian baik, rajin beribadah dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol serta tidak sering pergi ke tempat hiburan malam.

9 Bahwa Tergugat sering emosional, sering mengonsumsi minuman beralkohol dan pernah tersandung kasus narkoba.

10 Bahwa saksi mengetahui masalah minum minuman beralkoholnya Tergugat karena pernah mencium aroma minuman beralkohol dari mulut Tergugat.

11 Bahwa saksi mengetahui masalah Tergugat tersandung narkoba karena Penggugat pada tahun 2015 pernah menelpon saksi dan keluarga untuk meminta bantuan sejumlah uang untuk dikirim ke Palu dalam rangka penyelesaian masalah Tergugat yang tersandung narkoba saat itu.

12 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengumpulkan uang dan mengirimkan uang sejumlah Rp. XX untuk pengurusan kasus Tergugat.

13 Bahwa akibat kasus tersebut, Tergugat pernah ditahan selama tiga bulan dan selama ditahan tersebut, dan menurut Penggugat, selama Tergugat ditahan tersebut, Penggugat ikut menemani Tergugat di dalam tahanan.

14 Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melaksanakan sholat.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 7 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II**, (tante Penggugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

15 Bahwa saksi mengenal Tergugat.

16 Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadirkan saksi sebagai dalam perkara hak asuh anak karena masih di bawah umur.

17 Bahwa anak tersebut bernama XX yang berumur XX tahun lebih.

18 Bahwa setahu saksi sekitar tiga tahun lebih anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat hanya tiga kali datang melihat anak yang dalam asuhan Penggugat.

19 Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum bercerai.

**Saksi III**, (kakak Penggugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

20 Bahwa saksi mengenal Tergugat.

21 Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadirkan saksi sebagai dalam perkara hak asuh anak karena masih di bawah umur.

22 Bahwa anak tersebut bernama XX yang berumur XX tahun lebih.

23 Bahwa saat Penggugat persalinan, Tergugat tidak datang menemani Penggugat dan saat persalinan karena saksi sebagai kakak yang menemani dan mengurus persalinan Penggugat, Penggugat hanya menggunakan dana BPJS milik Penggugat dan tidak dibiayai Tergugat.

24 Bahwa sekitar tiga tahun lebih anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat hanya tiga kali datang melihat anak yang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sering mengirim nafkah yang jumlahnya tidak menentu seringkali Rp. XX dan seringpula Rp. XX.

25 Bahwa sebelumnya Tergugat membawa XX sekadar jalan-jalan ke rumah orangtua Tergugat di Kota Gorontalo, namun pada saat Penggugat mengantarkan pakaian anak tersebut ke rumah orangtua Tergugat di Gorontalo, ternyata Tergugat telah pergi membawa anak tersebut ke XX pada bulan XX tanpa pamit dan izin dari Penggugat .

26 Bahwa sebelumnya saksi bersama Penggugat dan tante Penggugat sudah berusaha menjemput kembali anak tersebut saat masih di rumah





orangtua Tergugat di Gorontalo, namun tidak pernah diizinkan untuk ditemui dengan berbagai alasan.

27 Bahwa setelah itu Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat melalui *handphone*, akan tetapi tidak dapat dihubungi karena diblokir oleh Tergugat dan saksi tidak mengetahui alasan Tergugat membawa anak tersebut.

28 Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan perempuan selingkuhan Tergugat di Palu, saksi mengetahuinya dari facebook foto Tergugat dengan perempuan itu dan anak Penggugat dan Tergugat.

29 Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat masalah hukum, Penggugat selalu memperlakukan anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, Penggugat punya kepribadian baik, rajin beribadah dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol serta tidak sering pergi ke tempat hiburan malam, namun Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki yang masih menjadi suami sah dari perempuan lain.

Bahwa selanjutnya Penggugat atas permintaannya menyampaikan akan mengucapkan sumpah *suppletioir* terkait kasus narkoba Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti berupa :

**30 Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : XX tanggal XX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah XX.
2. Fotokopi Surat Keterangan tanggal XX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, dan Ketua Majelis memberi kode T.1 – T.2.

**31 Saksi-saksi**

**Saksi I**, (teman Penggugat dan Tergugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

32 Bahwa saksi mengetahui maksud diadikannya saksi dalam perkara hak asuh anak.

33 Bahwa sebelumnya Tergugat tinggal di XX karena bertugas sebagai anggota Polisi pada POLDA XX, sedangkan Penggugat tinggal di Suwawa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Bahwa saksi mengenal anak Penggugat dan Tergugat bernama XX yang berumur XX tahun.

35 Bahwa Tergugat datang setelah Penggugat melahirkan.

36 Bahwa selama ini yang mengasuh anak adalah Penggugat, namun pada saat Penggugat pergi bertugas di kantor dititipkan pada pembantu rumah tangga.

37 Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perlakuan Penggugat kepada anak Penggugat.

38 Bahwa Tergugat sering datang melihat anaknya yang dalam asuhan Penggugat dan yang terakhir, setelah XX berada di XX, Tergugat datang melihat anaknya di Suwawa dan Tergugat sering mengirimkan nafkah kepada anaknya.

39 Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama XX yang masih merupakan suami dari perempuan bernama XX, hingga akibat mengetahui pernikahan Penggugat dan laki-laki tersebut, terjadi keributan yang mengakibatkan perempuan bernama XX tersebut pingsan.

40 Bahwa saksi tidak melihat proses pingsannya XX tersebut dan hanya mengetahui dari penyampaian warga, saksi sebelumnya hanya mendengar keributan warga dan saksi bergegas melihatnya, saat itu saksi hanya melihat perempuan bernama XX yang sudah pingsan tersebut digotong ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit.

41 Bahwa Tergugat juga mengetahui kejadian tersebut, karena saat kejadian tersebut, Tergugat berada di rumah saksi.

42 Bahwa atas kejadian tersebut, masyarakat menyebut Penggugat sebagai pelakor.

43 Bahwa setahu saksi Penggugat selama ini tidak pernah terlibat tindakan hukum.

44 Bahwa pada bulan XX atau sebelum lebaran Idul Adha, anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke XX dan Tergugat yang mengasuh anak tersebut di XX, bahkan pada saat Tergugat piket malam, Tergugat membawa anak tersebut ke kantor. Hal tersebut saksi ketahui karena saat itu Tergugat melakukan video call dengan saksi.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 10 dari 23 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I**, (teman Penggugat dan Tergugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

45 Bahwa saksi adalah suami dari saksi pertama Tergugat dan mengetahui maksud dihadapkannya saksi dalam perkara hak asuh anak.

46 Bahwa sebelumnya Tergugat tinggal di XX karena bertugas sebagai anggota Polisi pada POLDA XX, sedangkan Penggugat tinggal di Suwawa.

47 Bahwa saksi mengenal anak Penggugat dan Tergugat bernama XX yang berumur XX tahun.

48 Bahwa Tergugat datang setelah Penggugat melahirkan.

49 Bahwa selama ini yang mengasuh anak adalah kakak kandung dan Penggugat dan pembantu rumah tangga, namun saat Penggugat pulang dari kantor maka anak tersebut dikembalikan kepada Penggugat.

50 Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perlakuan Penggugat kepada anak Penggugat.

51 Bahwa Tergugat sekitar 7 kali datang melihat anaknya yang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sering mengirimkan nafkah kepada anaknya.

52 Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama XX yang masih merupakan suami dari perempuan bernama XX, hingga akibat mengetahui pernikahan Penggugat dan laki-laki tersebut, terjadi keributan yang mengakibatkan perempuan bernama XX tersebut pingsan.

53 Bahwa saksi tidak melihat proses pingsannya XX tersebut dan hanya mengetahui dari penyampaian warga, saksi sebelumnya hanya mendengar keributan warga dan saksi bergegas melihatnya, saat itu saksi hanya melihat perempuan bernama XX yang sudah pingsan tersebut digotong ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit.

54 Bahwa Tergugat juga mengetahui kejadian tersebut, karena saat kejadian tersebut, Tergugat berada di rumah saksi.

55 Bahwa atas kejadian tersebut, masyarakat menyebut Penggugat sebagai pelakor.

56 Bahwa setahu saksi Penggugat selama ini tidak pernah terlibat tindakan hukum.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 11 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57 Bahwa pada tahun XX saksi menerima telepon dari keluarga saksi yang bekerja di kantor BNN XX mengabarkan kepada saksi bahwa Tergugat tersandung masalah narkoba dan saksi langsung berangkat ke X, namun sesampainya di XX, saksi ke Polda XX, namun tidak diperkenankan menemui Tergugat.

58 Bahwa setelah dua minggu berada di Gorontalo, saksi dihubungi Tergugat dan mengabarkan keadaannya baik dan menurut Tergugat, masalah itu hanya karena jebakan.

59 Bahwa pada bulan XX atau sebelum lebaran Idul Adha, anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke Palu dengan alasan Tergugat marah atas pernyataan dari laki-laki bernama XX yang mengatakan tidak takut dengan Tergugat.

60 Bahwa ayah kandung Tergugat yang mengasuh anak tersebut di XX.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama Moh. Rasya Aldari Toolingo bin Mirwanto Toolingo yang lahir pada tanggal 8 April 2016 dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, yang kemudian terhadap jawaban tersebut, Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan replik dan diakhiri dengan duplik Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing mendalilkan sesuatu hak maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yakni "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka baik Penggugat maupun Tergugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 dan 3 Penggugat, Tergugat telah mengakui dalam jawabannya dan oleh Penggugat juga telah menghadirkan bukti surat berupa bukti P.1., yakni fotokopi Akta Cerai, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak sebelumnya benar terikat dalam perkawinan yang sah, namun kini telah bercerai, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 Penggugat, Tergugat telah mengakui dalam jawabannya dan oleh Penggugat juga telah menghadirkan bukti surat berupa bukti P.2., dan P.3., yakni fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa benar anak bernama XX yang lahir pada tanggal 8 April 2016 adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat telah mengakuinya, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5, Tergugat membantahnya dan mengatakan Tergugat khawatir dengan keselamatan anak baik fisik maupun psikis karena Penggugat yang saat ini telah menikah dengan laki-laki lain yang masih sebagai suami orang sering dihujaat oleh tetangga maupun keluarga Penggugat, sedangkan Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa saat Penggugat sedang hamil, Tergugat telah selingkuh dan menikah siri dengan perempuan lain, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak membiayai serta tidak menemani persalinan Penggugat dan sangat jarang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, kemudian dalam duplik Tergugat tetap mengkhawatirkan kondisi anak akibat moral Penggugat.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 13 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat, kedua saksi mengetahui saat persalinan, Tergugat tidak datang menemani Penggugat dan tidak mengirimkan biaya persalinan Penggugat, karena Penggugat hanya menggunakan BPJS dalam persalinannya, adapun saksi Tergugat menerangkan Tergugat datang setelah Penggugat melahirkan dan menurut kedua saksi Tergugat, Tergugat sering mengirimkan nafkah kepada anak Penggugat, namun tidak menyebutkan secara spesifik untuk persalinan Penggugat, dengan demikian jika dihubungkan dengan jawab menjawab di atas terbukti bahwa saat persalinan, Tergugat tidak menemani Penggugat dan tidak mengirimkan biaya saat Penggugat bersalin.

Menimbang, bahwa adapun dalil jawaban Tergugat mengenai Penggugat yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dibantah oleh Penggugat dalam repliknya mengenai pernikahannya dengan laki-laki tersebut sebelum perceraian, selain itu Penggugat menambahkan bahwa Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain saat kondisi Penggugat lagi hamil dan bahkan telah menikah siri dengan perempuan tersebut, terhadap hal itu, kedua saksi Tergugat telah menguatkan jawaban Tergugat yang meski tidak melihat secara langsung prosesi pernikahan Penggugat dengan laki-laki lain, namun mengetahui peristiwa yang mengakibatkan keributan di kampungnya Penggugat akibat seorang perempuan bernama XX yang merupakan istri dari seorang laki-laki bernama XX, jatuh pingsan setelah melihat foto pernikahan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan replik Penggugat yang tidak membantah adanya perkawinan dirinya dengan laki-laki lain dan atau hanya membantah waktu pernikahan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut, dan juga keterangan saksi ketiga Penggugat, maka patut diduga benar Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain bernama Ucen.

Menimbang, bahwa adapun frekuensi kedatangan Tergugat menjenguk anaknya selama diasuh Penggugat di Gorontalo, oleh Penggugat menyatakan selama tiga tahun usia anak, Tergugat hanya tiga kali datang melihat anaknya, terhadap hal tersebut, Tergugat membantahnya, dan dalam pembuktian, kedua saksi Penggugat telah menguatkan dalil Penggugat, sedangkan saksi Tergugat yang pertama menerangkan Tergugat sering mengunjungi anak

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 14 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan saksi kedua menerangkan selama 7 kali Tergugat mengunjungi anak Penggugat, oleh karena keterangan saksi yang saling bersesuaian adalah saksi Penggugat, maka patut dinyatakan terbukti selama anak Penggugat diasuh oleh Penggugat atau selama kurang lebih tiga tahun, Tergugat hanya datang sebanyak tiga kali mengunjunginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya Penggugat menerangkan Tergugat pernah tersandung kasus narkoba yang kemudian dibantah oleh Tergugat dalam dupliknya, kemudian dari keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan mengetahui Tergugat tersandung narkoba dari penyampaian Penggugat yang saat itu meminta pertolongan saksi untuk mengirimkan sejumlah uang dalam rangka penyelesaian kasus Tergugat, dan untuk melengkapi keterangan saksi, Penggugat atas permintaannya sendiri mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*). Adapun Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti berupa bukti surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil sumpah pelengkap (*suppletoir*) adalah adanya bukti permulaan sebelumnya, namun jika melihat keterangan kedua saksi Penggugat yang hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat tentang masalah narkoba yang menimpa Tergugat dan tidak menyaksikan langsung masalah tersebut, maka kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut dinilai sebagai kesaksian *de auditu*, sehingga dipandang belum dapat diformulasi sebagai bukti permulaan, dengan demikian syarat formil alat bukti sumpah *suppletoir* dinilai tidak terpenuhi. Adapun Tergugat telah membuktikan tidak pernah terlibatnya Tergugat dengan bukti surat T.1 dan T.2 yang merupakan akta otentik, sehingga patut dinyatakan terbukti benar Tergugat tidak pernah terlibat kasus narkoba.

Menimbang, bahwa akan tetapi selanjutnya kedua saksi Penggugat telah bersesuaian dalam keterangannya mengenai Tergugat yang sering minum minuman beralkohol, karena meski tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman beralkohol, namun kedua saksi sering mencium aroma minuman beralkohol dari Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat merupakan seorang ibu yang sayang dan perhatian kepada

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 15 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya dan rajin beribadah, sedangkan saksi Tergugat tidak bisa membuktikan sebaliknya, dengan demikian patut dinyatakan terbukti segala hal yang telah diterangkan oleh kedua saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai selama ini anak tersebut bersama Penggugat diterangkan baik oleh kedua saksi Penggugat, maupun kedua saksi Tergugat, namun menurut kedua saksi Tergugat, jika Penggugat pergi bekerja, maka anak tersebut diasuh oleh pembantu rumah tangga dan kakak Penggugat serta baru kembali bersama Penggugat setelah Penggugat kembali dari bekerja, dengan demikian patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orangtua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orangtuanya.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan : *"Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.* Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Nomor 23 tahun 2003 berbunyi *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera".* Dari kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orangtua, atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orangtuanya bukan merupakan hak mutlak orangtua. Hal ini selaras

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 16 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataupun Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat tidak didampingi Tergugat saat melahirkan dan selama tiga tahun usia anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya datang selama tiga kali menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak tersebut telah dibawa pergi oleh Tergugat ke XX sejak bulan XX tanpa izin dan pemberitahuan kepada Penggugat dan selama berada di XX, Tergugat memutuskan akses Penggugat untuk menghubungi anak Penggugat yang saat ini berada pada Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta telah terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bekerja di luar rumah, Penggugat sebagai aparat desa, sedangkan Tergugat sebagai aparat kepolisian. Akan tetapi jika melihat dari jenis pekerjaan Penggugat dan Tergugat, jam kerja Penggugat sebagai aparat desa pada umumnya adalah mulai pukul 08.00 – 14.00, adapun Tergugat sebagai anggota kepolisian dituntut untuk tetap siaga selama 1 x 24 jam dan sering mendapatkan giliran piket. Sehingga dari segi waktu, Penggugat akan lebih banyak mempunyai waktu untuk anak Penggugat dan Tergugat dibandingkan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 17 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula";*

- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terungkap bahwa Penggugat telah terbukti menikah dengan laki-laki lain yang masih berstatus suami sah dari perempuan lain, sedangkan Tergugat telah terbukti sering minum minuman beralkohol. Dua sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat sama-sama menunjukkan hancurnya moral dan akhlak sebagai orangtua yang tentunya dapat berimbas kepada tumbuh dan kembang anak. Merebut suami orang merupakan perbuatan tercela dan tentunya hal tersebut selain merupakan larangan bagi seorang muslimah sejati maupun bagi warga Negara yang baik, tentunya akan mendapatkan sanksi sosial yang tentunya akan mengakibatkan tekanan psikis yang bukan hanya kepada pelaku, terlebih kepada kerabat terdekat pelaku dalam hal ini adalah anak. Perselingkuhan sama artinya dengan melakukan pengkhianatan. Meskipun perselingkuhan yang dilakukan hanya sebatas ketidaksetiaan emosional, berhati-hatilah terhadap salah satu bentuk zina

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 18 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan perbuatan tersebut pelakunya bisa juga melakukan zina hati. Padahal, mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Terlebih lagi jika perselingkuhannya menghantarkan kepada sebenarnya zina (zina kemaluan).

Allah SWT berfirman yang artinya *"Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra': 32).

- Menimbang, bahwa adapun seringnya Tergugat minum minuman beralkohol merupakan sikap yang tidak saja melanggar peraturan hukum Negara, terlebih adalah sikap tersebut merupakan suatu sikap yang secara tegas melanggar ketentuan Allah yang telah jelas dituangkan dalam Al Quran. Salah satunya adalah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

- Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* (Q.S. Al-Maidah : 90) QS. At Tahrir ayat 6 yaitu :

- Menimbang, bahwa selain itu sebagai seorang imam seharusnya mampu menjadi pelindung bagi keluarganya, namun bagaimana seseorang bisa melindungi keluarganya sedangkan untuk melindungi dirinya sendiri saja sudah tidak mampu. Sebab jika seseorang itu berada dalam pengaruh minuman beralkohol, maka segala perbuatan bisa saja terjadi diluar kendali. Padahal sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi diri dan keluarganya dari siksa api neraka sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 19 dari 23 Halaman





يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوبًا وَأَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

- Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menimbang, bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol merupakan bahan psikoaktif dan mengkonsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Banyaknya kasus yang terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol, karena penurunan kesadaran peminum dapat mengakibatkan segala kejahatan terjadi tanpa melihat kepada siapa kejahatan tersebut dilakukan. Selain itu, seringnya minum minuman beralkohol merupakan suatu sikap pemborosan harta yang tidak pada tempatnya dan tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, yang masing-masing orangtua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun terhadap hal yang telah terjadi perselisihan didalamnya, Majelis Hakim harus menentukan siapa yang lebih berhak dalam hal ini, maka Majelis Hakim menilai, bahwa yang berhak diberikan hak asuh terhadap anak bernama XX yang lahir pada tanggal XX adalah orangtua yang telah menjalani kebersamaan yang lebih lama dan lebih memiliki kedekatan emosional dengan anak tersebut yakni Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama XX yang lahir pada tanggal XX diserahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah.

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Tergugat sebagai ayah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4). Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat".

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 21 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama: XX yang lahir pada tanggal XX berada di bawah pengasuhan Penggugat, sebagai Ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak bernama XX yang lahir pada tanggal XX.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama XX yang lahir pada tanggal XX.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**

**Noni Tabito, S.E.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sww

Hal. 22 dari 23 Halaman



**Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

|               |       |           |
|---------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| - ATK         | : Rp. | 50.000,-  |
| - Panggilan   | : Rp. | 400.000,- |
| - PNBP        | : Rp. | 20.000,-  |
| - Redaksi     | : Rp. | 10.000,-  |
| - Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

**Jumlah** : Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).